



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI PENANGANAN COVID-19 DI DKI JAKARTA

Yoga Trisna Rusdiansyah, Lukmanul Hakim, Kariena Febriantini

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Berawal dari infeksi virus pada binatang, lalu berkembang menular ke manusia. Virus corona membuat guncang dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia banyak melaporkan beberapa kasus awal. Berbagai cara dilakukan demi mengantisipasi penyebaran virus di beberapa wilayah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan social dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pembatasan Sosial Beskala Besar adalah pembatasan di segala sector kehidupan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Beberapa penelitian telah banyak dilakukan oleh para ahli untuk mengurai permasalahan ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara mendalam. Melihat tingginya angka ini menandakan terdapat akar permasalahan yang hendak dipecahkan.. Efektivitas dari kebijakan yang dilayangkan Pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan COVID 19 akan di uraikan dalam penelitin ini dan diharapkan dapat menjadi bahan literatur mengenai penanganan COVID-19.

Kata Kunci: Covid-19, DKI Jakarta, Efektivitas, Kebijakan, PSBB.

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, dilaporkan kasus virus misterius dengan penularan yang masif di Wuhan, China. Trasmisi penularan virus ini belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Dalam waktu cepat, virus ini telah menyebar ke berbagai penjuru negeri hingga ke berbagai negara seperti Jepang, Thailand dan Korea Selatan.

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini memiliki intensitas penyebaran yang cukup cepat, yang mana virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui droplet, hal ini menyebabkan penularan yang sangat masif yang telah menyebar ke berbagai wilayah didalam maupun diluar China. Tepat pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Per tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.

Memasuki akhir bulan Januari hingga awal Februari 2020, kasus pertama terjadi di Wuhan, China. Peningkatan kasus corona di China menambah banyak laporan di berbagai provinsi di China. Hubei dan beberapa provinsi di China menjadi sorotan dunia

akibat meningkatnya angka corona virus di China.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi sebanyak 1.528 kasus dengan 136 korban jiwa. Tingkat kematian atas COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 8,9%, angka tersebut membawa Indonesia ke peringkat pertama dengan presentase kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.

Berdasarkan data yang diperoleh per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara menjadi episentrum penyebaran covid-19 terparah, kasus kematian akibat covid-19 melampaui jumlah kasus di China. Amerika Serikat berada diposisi pertama dengan persebaran covid-19 terparah di dunia, dengan jumlah kasus sebanyak 19.332 per tanggal 30 Maret 2020, disusul Spanyol dengan 6.549 kasus baru.

Pemerintah Indonesia pada saat itu langsung mengumumkan status siaga Covid 19. 11 hari kemudian, pada tanggal 13 Maret 2020 bertambah sebanyak 689 kasus. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di semua daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus covid 19 bisa dipersempit. Daerah yang pertama kali melakukan PSBB adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta memutuskan melakukan PSBB pada tanggal 10 April 2020 selama waktu 2 minggu. Langkah ini diambil karena kasus positif yang terus meningkat di Ibu Kota.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Definisi menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada melalui

proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan definisi diatas bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah serangkaian kegiatan dalam memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dari kebijakan yang dilayangkan Pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan COVID 19 akan diuraikan dalam teori Efektivitas. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Drucker bahwa efektivitas ialah melakukan pekerjaan yang benar "Doing the right things". Pemerintah selaku actor dalam penyumbang kebijakan perlu mengawasi kebijakan yang berlangsung, apakah sesuai dengan rencana yang telah di agendakan, sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.

Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19.

Kebijakan kebijakan muncul sesaat setelah DKI Jakarta mengkonfirmasi kasus pertama kali pada awal tahun 2020. Kebijakan ini diyakni dapat mengatur masyarakat dalam menghambat penyebaran COVID di Jakarta. Pada tanggal 13 Februari 2020 diberlakukan penyebaran info mengenai Informasi Kesehatan Interaktif di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menghadapi resiko penularan virus korona, pemerintah DKI Jakarta melakukan antisipasi dini terhadap covid-19 di lingkungan kerja di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk memastikan ketersediaan stok masker di Ibukota.

Efektivitas Kebijakan Publik Mengenai Penanganan Covid 19 Di DKI Jakarta

Penulis menggunakan pandangan Duncann dengan 3 indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan

mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta:

1. Pencapaian tujuan yang terdiri dari kurun waktu pencapaian, sasaran sebagai target konkrit, dan dasar hukum.
- 2, Integrasi yang menyangkut sosialisasi.
- 3, Adaptasi yang terdiri dari peningkatan kemampuan, serta sarana dan prasarana.

Pencapaian Tujuan Kurun Waktu Pencapaian

Kebijakan Publik mengenai penanganan COVID-19 muncul setelah kasus COVID-19 muncul pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 di Jakarta. Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan beberapa kebijakan yang sudah dijelaskan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB selama 14 hari. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak mengurangi penyebaran kasus COVID, melainkan menambah kasus positif. Lalu diadakan sidak dipelbagai tempat yang dirasa tidak taat aturan dengan memberikan denda kepada masyarakat yang tidak taat aturan. Kebijakan ini berlangsung lebih dari 3 bulan dan mengurangi angka kasus positif tiap harinya.

Sasaran sebagai target konkrit

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu memantau kebijakan yang telah dilaksanakan dilapangan agar sesuai dengan tujuan yang telah disepakati Bersama, salah satunya adalah menurunkan pasukan khusus COVID 19 kedaerah atau tempat yang melanggar aturan. Kebijakan ini mempunyai payung hukum yang mengacu pada pasal-pasal yang berlaku, seperti :

Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 28 KUHP. Selain itu juga ada UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

1. Adapun Pasal 212 KUHP yang mengacu pada Tindakan

perlawanan yang terjadi Ketika pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya, dalam pasal tersebut berbunyi bahwa Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban UU atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

2. Kemudian, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.
3. Lalu berikutnya, Pasal 218 KUHP menyatakan, Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengannya sengaja tidak segera pergi setelah

diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

SIMPULAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk tim terkait penanganan COVID 19 di tiap Madya dan Kecamatan, berkoordinasi dengan Camat serta lurah setempat untuk memonitoring masyarakatnya agar taat akan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan sarana dan prasarana dalam penanganan COVID-19 seperti memberikan masker secara gratis kepada masyarakat, menyediakan air bersih dan hand sanitizer di tempat umum serta melakukan pembatasan tempat tempat ramai.

Pemerintah harus tegas dalam menyelenggarakan kebijakan yang tiap waktunya akan berubah, dinamis dalam membuat kebijakan agar kebijakan yang dibuat tidak bertabrakan dengan kebijakan satu dengan lainnya, menggalakkan promosi mengenai aturan & himbauan yang dimengerti masyarakat awam serta lebih rutin lagi melakukan test massal untuk masyarakat yang dirasa sangat rentan terkena Virus Corona.

DAFTAR PUSTAKA

Dwijoyowijoto R.N. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta

Nasruddin, Rindam dan Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar- i, Vol. 7 No. 7 (2020), pp. 639-648, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.

Soerjono Soekamto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sucipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta:Genta Publishing.

Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Cetakan

Sunarso, Siswanto. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

"PSBB Jakarta Gagal, Anies Perlu Perbaiki Apa Saja di Fase Kedua?", "PSBBhttps://tirto.id/eT16 Setengah Hati"

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/09233691/psbb-setengah-hati>. "DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?"

<https://corona.jakarta.go.id/id/kebijakan> diakses pada tanggal 06 Desember 2020

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal xxxxxxxxx

Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. 1-308. file:///C:/Users/Hp/Documents/buku/creswell.pdf

Solichin Abdul Wahab. (2012). In S. A. Wahab, ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.